



Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Barat

Jl. Raya Puputan No.13, Dangin Puri Kelod, Denpasar Timur, Denpasar 80226 0361239638

pajak.go.id

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat

Jenderal Pajak Bali / Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Barat

Standar Pelayanan Inovasi Uluwatu Bali, Untuk Lihat Waktu Ambil Berkas Hasil

No. SK :

Persyaratan

1. Wajib Pajak yang ingin mengajukan permohonan pemindahbukuan, permohonan penelitian bukti penyeteroran PPh atas pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan (PHTB) dan Perubahan PPJB dan/atau permintaan cap lunas bea meterai

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Wajib Pajak mengakses link/tautan bit.ly/uluwatu_bali
2. Wajib Pajak memilih menu permohonan yang telah diajukan
3. Wajib Pajak memasukkan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) untuk permohonan Validasi PPh atau Bukti Penerimaan Surat untuk permohonan pemindahbukuan dan permintaan cap lunas selisih bea meterai
4. Wajib Pajak mengetahui status permohonan yang diajukan

Waktu Penyelesaian

1 Menit

Seketika saat wajib pajak mengakses link tersebut

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Wajib Pajak mengetahui informasi status permohonan yang diajukan

Pengaduan Layanan



Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Barat

Jl. Raya Puputan No.13, Dangin Puri Kelod, Denpasar Timur, Denpasar 80226 0361239638

pajak.go.id

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Bali / Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Barat

Segala jenis pengaduan layanan dapat disampaikan melalui:

1. Telepon : 1500200
2. Faksimile: (021) 5251245
3. Email : pengaduan@pajak.go.id
4. Twitter : @kring_pajak
5. Website : pengaduan.pajak.go.id
6. Chat pajak : www.pajak.go.id
7. Surat atau datang langsung ke Direktorat P2Humas atau unit kerja lainnya